



P U T U S A N

NOMOR : 304 / PID / 2021 /PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUH . ZAENAL MALIK  
Tempat lahir : Makassar .  
Umur/Tgl Lahir : 64 tahun/13 Juni 1956 .  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Borong Raya 2 Lr.2 No.8 Kota Makassar.  
A g a m a : I s l a m .  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum bernama ABDUL RAHMAN DALLE, SH dan MUHAMMAD YUNUS, SH Keduanya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pabbicarae Makassar, beralamat di Jl.Hertasning Baru No.12 A-Permata Hijau Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1445/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 29 Maret 2021 ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 304/PID/2021/PT Mks Tanggal 17 Mei 2021 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan .Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 304/PID/2021/PT Mks tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 September 2020 Nomor : Reg.Perkara PDM-406/P.4.10/Eoh.2/09/2020 terdakwa didakwa sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa MUH ZAENAL MALIK pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 dan tanggal 12 November 2019 bertempat di Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain pada daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Hj. Siti Aminah adalah istri dari Hapi Bin Muhammad (Almarhum) telah melakukan transaksi jual beli pada tanggal 10 April 2012 di hadapan Notaris dengan IR. H. AMRAN SULAIMAN selaku pembeli yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 59/2012 yang dibuat oleh A. SOMBA TONAPA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selanjutnya Terdakwa MUH ZAENAL MALIK tidak menerima / keberatan dengan transaksi jual beli tersebut, kemudian Terdakwa mengirim surat kepada DR. Ir. Amran Sulaiman selaku Pembeli yang menyatakan Pembeli dalam hal ini DR. Ir. Amran Sulaiman selaku Dirut PT. Tiram Group seorang yang berpendidikan lumayan seharusnya Teliti Sebelum Membeli (Tidak beritikad baik) yang akhirnya salah dalam pembelian serta pembayaran.
- Bahwa Terdakwa telah menuduh DR. Ir. Amran Sulaiman dengan cara menulis surat tertanggal 11 September 2018 dan telah menyebarkan surat tersebut, Adapun isi surat yang dimaksud tersebut antara lain :
  - a. Pada poin 4 dijelaskan bahwa tanah tersebut diperjual belikan oleh Adriana Kabaria, Marta Padang, Marten Siolah yang tidak ada hubungan hukum dengan Alm. H. Abdul Hapid Bin Muhammad.
  - b. Pada poin 6 dijelaskan bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli dihadapan Notaris Somba Tonapa adalah Adriana Kabaria, Marta A. Padang, Marthen Siolah adalah sertifikat Hak Milik 1293/Panaikang.
  - c. Pada poin 8 dijelaskan pihak penjual maupun pihak pembeli melanggar asas kecermatan dan menyatakan pihak pembeli tidak beritikad baik.
- Kemudian pada tanggal 12 Nopember 2019 Terdakwa melalui kuasa hukumnya kembali mengirim surat kepada saksi korban antara lain yakni :
  - a. Pada poin 1 dijelaskan bahwa pada Akta Jual Beli Nomor : 59/2012 tanggal 10 April 2012 atas sertifikat Hak Milik : 1293/Panaikang selaku penjual adalah St. Aminah dan Marten Siola.
  - b. Pada poin 3 dijelaskan bahwa Ahli waris dari Alm. H. Abdul Hafid Bin Muhammad Alias Hapid bin Muhammad tidak pernah diperjual belikan



oleh ahli waris yang sah termasuk kepada saksi korban (DR. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP).

- c. Pada poin 5 dijelaskan bahwa HJ. Siti Aminah mengatakan bahwa tidak pernah menjual tanah dimaksud karena saat HJ. Siti Aminah dirawat di rumah sakit Awal Bros pernah didatangi oleh Marten Siola berteman dan memintanya untuk bercap jemol di atas surat-surat dan menyatakan hasil penjualan tanah tidak pernah disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak pernah menikmatinya;
- d. Pada poin 7 dijelaskan bahwa selaku penjual adalah Marten Siola, Marta Arung Padang, Naomi Pasinggi selaku Ahli Waris dari Alm. H. Abd. Hafid bin Muhammad karena mereka bertiga tidak pernah diangkat selaku ahli waris;
- e. Pada poin 8 dijelaskan bahwa pihak pembeli dalam hal ini DR. Ir. H. A. Amran Sulaiman, MP menjanjikan akan memberikan kompensasi kepada ahli waris namun hingga saat ini tidak pernah direalisasikan;
- f. Bahwa surat tanggal 11 September 2018 dan surat tanggal 12 Nopember 2019 menyatakan adanya perbuatan melawan hukum atas penguasaan lokasi tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik 1293/Panaikang milik H. Abdul Hafid Muhammad Alias Hapi Bin Muhammad;
- Bahwa tuduhan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan surat tertulis tertanggal 11 September 2018 dan surat tanggal 12 Nopember 2019 yang ditujukan kepada saksi korban DR. Ir. H. A. Amran Sulaiman, MP adalah keseluruhan hannya tidak benar karena saksi korban menguasai lokasi tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 39/2012 tanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Andreas Somba Tonapa, SH. MH dan yang bertindak selaku Penjual adalah HJ. ST. Aminah sebagai atas nama pemilik sebelumnya yang diperoleh dari Hapi Bin Muhammad berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor : 478/27/BK/IX/2010 tanggal 01/09/2010 yang diketahui dan dikuatkan oleh Camat Biringkanaya selaku Instansi Pemerintah dan surat yang dikirim oleh Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik saksi korban karena telah menuduh kalau penguasaan atas lokasi tanah yang terletak di Jl. Urip Sumohardjo Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang saat ini telah didirikan bangunan gedung AAS adalah tidak benar karena penguasaan tanah itu sudah sesuai dengan prosedur proses jual beli tanah yang prosesnya melalui pejabat yang berwenang yakni PPAT yang sah dan proses jual belinya bukan di bawah tangan / tidak sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut DR. Ir. A. Amran Sulaiman MP merasa telah difitnah dengan hal yang tidak benar;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2021 Nomor : Reg.Perkara PDM-406/P.4.10/Eoh.2/09/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ZAENAL MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 311 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ZAENAL MALIK dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan dikurangkan selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan ditahan Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap surat nomor 01/SKM/218 tanggal 11 September 2018 dan Muh Zainal Malik Bin Moehaling kepada DR. ANDI ARMAN SULAIMAN.
  - 1 (satu) rangkat surat yang ditujukan kepada Ir.H.Amran Sulaiman, MP tertanggal 12 Nopember 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara ; Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Ngeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ZAENAL MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memfitnah " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap surat nomor 01/SKM/218 tanggal 11 September 2018 dan Muh Zainal Malik Bin Moehaling kepada DR. ANDI ARMAN SULAIMAN.
- 1 (satu) rangkat surat yang ditujukan kepada Ir.H.Amran Sulaiman, MP tertanggal 12 Nopember 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara ;  
Terlampir dalam berkas perkara ;

5.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 April 2021 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 1445/Pid.B/2020/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat hukum Terdakwa, pada tanggal 04 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2021 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pemohon banding Jaksa Penuntut Umum tidak disertai dengan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, namun demikian oleh karena memori banding bukan merupakan syarat diterimanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding maka Pengadilan Tinggi tetap memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat banding mempelajari, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara yakni berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1445/PID.B/2020/PN Mks tanggal 29 Maret 2021, Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memfitnah” sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya , oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meskipun pidana percobaan yang lamanya selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dimana dalam menjatuhkan pidana harus mengedepankan azas keseimbangan dari tujuan pemidanaan itu sendiri :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa bukan saja semata-mata memberikan duka nestapa kepada Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan dari segi pendidikan (education), pembinaan serta kemanfaatan agar Terdakwa sadar akan kekeliruannya atau kesalahannya itu dan diharapkan dikemudian hari tidak akan terjadi hal tersebut ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama khususnya hal-hal yang meringankan , perlu pula disimak bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam suratnya tertanggal 11 September 2018 dan surat tertanggal 12 September 2019 kepada DR. Ir .Amran Sulaiman selaku Direktur PT.Tiram Group “seseorang yang berpendidikan lumayan seharusnya teliti sebelum membeli (tidak beritikad baik)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akhirnya salah dalam pembelian serta pembayaran “ bukanlah bahasa atau kalimat yang sangat merendahkan harkat dan martabat pelapor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Maret 2021 Nomor : 1445/Pid.B/2020/PN Mks haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat, pasal 311 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 2021 Nomor 1445/Pid.B/2020/PN Mks sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sehingga selengkapnyanya sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa MUH. ZAENAL MALIK , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memfitnah “
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap surat nomor 01/SKM/218 tanggal 11 September 2018 dan Muh Zainal Malik Bin Moehaling kepada DR. ANDI ARMAN SULAIMAN.
  - 1 (satu) rangkat surat yang ditujukan kepada Ir.H.Amran Sulaiman, MP tertanggal 12 Nopember 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara ; Terlampir dalam berkas perkara ;
- 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh kami NASARUDDIN TAPPO, SH.MH sebagai Ketua Majelis, MARTINUS BALA, SH dan M U S T A R I, SH Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Mei 2021 Nomor 304/PID.B/2021/PT MKS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh M.RAMLI M, S.Ip, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

MARTINUS BALA , SH

NASARUDDIN TAPPO, SH.MH

M U S T A R I, SH.

PANITERA PENGGANTI ,

M. RAMLI M, S.Ip, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)